

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/8/PADG/2022 ini?

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tingginya tekanan eksternal. Untuk itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui penyesuaian secara bertahap kebijakan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Upaya percepatan normalisasi kebijakan likuiditas ini dilakukan dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi dengan menjaga kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian surat berharga negara untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG GWM).

2. Apa perbedaan mendasar dari PADG Nomor 24/8/PADG/2022 ini dengan PADG Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah?

- a. Perubahan besaran GWM dalam Rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS sejak 1 Juli 2022.
- b. Perubahan besaran remunerasi atas pemenuhan GWM Rupiah, utamanya bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi bagi sejak 1 Juli 2022
- c. PADG Nomor 24/8/PADG/2022 ini mengakomodir seluruh perubahan pada PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, tanpa mengubah substansi pengaturan selain perubahan besaran GWM dan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat remunerasi.

3. Dengan diterbitkannya PADG GWM Nomor 24/8/PADG/2022 ini, maka berapa besaran GWM dalam Rupiah dan pemberian remunerasi atas pemenuhan GWM dalam Rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS yang berlaku?

- a. Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUK yang pada saat ini sebesar 6,0%, naik menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan 9,0% mulai 1 September 2022;
- b. Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUS dan UUS yang pada saat ini sebesar 4,5%, naik 6,0% mulai 1 Juli 2022, dan 7,5% mulai 1 September 2022.
- c. Pemberian remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Periode	GWM Rupiah ^{*,**}			
	BUK		BUS dan UUS	
	Rata-Rata	Bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi/pemberian ('athaya)	Rata-Rata	Bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi/pemberian ('athaya)
1 Juli 2022	7,5%	6,5%	6,0%	5,0%
1 September 2022	9,0%	7,0%	7,5%	5,5%

Pemenuhan GWM dilakukan sepenuhnya secara rata-rata.

Keterangan:

* mendapatkan remunerasi/pemberian ('athaya) sebesar 1,5% kepada BUK, BUS, dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata

** memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1%, mulai berlaku 1 Maret 2022 dan sampai dengan sebesar 2%, mulai berlaku 1 September 2022.

4. Dimanakah saya dapat melihat contoh bagaimana perhitungan pemenuhan GWM sebagaimana diatur dalam PADG GWM Nomor 24/8/PADG/2022 ini?

Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS dapat dilihat pada Lampiran yang disertakan pada PADG ini.

5. Kapan PADG GWM Nomor 24/8/PADG/2022 berlaku efektif?

PADG GWM Nomor 24/8/PADG/2022 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2022.